

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBASAN
BERSYARAT NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Hairul Azhari Harahap
180710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBASAN
BERSYARAT NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Hairul Azhari Harahap
180710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Hairul Azhari Harahap
Npm : 180710041
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Mengenai Pembebasan Bersyarat Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Batam

Yaitu hasil dari ciptaan penulis sendiri dan bukan “plagiasme” dari ciptaan orang lain. Pada naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Pada naskah skripsi ini jika dapat di buktikan bahwa terdapat PLAGIASI, Penulis bersedia gugurkannya skripsi ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 01 Maret 2022



Hairul Azhari Harahap

180710041

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBASAN
BERSYARAT NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Hairul Azhari Harahap
180710041**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 01 Maret 2022


Drs. Ukas S.H., M.Hum.
Pembimbing

ABSTRAK

Narapidana adalah istilah kepada seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan karena terkait dengan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sudah di vonis oleh hakim. Pada sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksana putusan hakim yaitu tempat pelaksana hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik. Selain itu, narapidana juga mendapatkan haknya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pembebasan Bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di lapas Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi terkait mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat dan juga untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat. Hasil penelitian ini menjelaskan pada mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam bersumber pada Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan hambatan dan solusi dalam mekanisme proses Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah kurangnya jumlah Petugas Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Solusi dari permasalahan tersebut kementerian berupaya membuka penerimaan Petugas Pemasyarakatan setiap tahunnya. Adapapun solusi mengenai Narapida yang tidak memiliki penjamin dan identitas pihak Lapas dan Bapas bisa menjadi penjamin bagi Narapidana tersebut apabila berkelakuan baik dan menjalani program Pembinaan dengan baik. Solusi bagi Narapidana yang tidak memiliki identitas, Pihak lapas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi masalah dalam proses pembuatan identitas Narapida.

Kata Kunci: Narapina; Lembaga Pemasyarakatan; Pembabasan Bersyarat.

ABSTRACT

Prisoners are a term that is very plural used to be attached to those who are serving a sentence imposed by the court, related to their involvement in an action that violates the applicable laws or regulations. In the criminal justice system, the Correctional Institution functions as an executor of judge's decisions, namely the place for implementing prison sentences and conducting the coaching process for prisoners and students. In addition, convicts also have the right to obtain parole in accordance with the regulations of the Minister of Law and Human Rights concerning parole. The purpose of this study was to determine the mechanism of the granting of parole to prisoners in Class IIA Batam prisons and to find out the obstacles and solutions in granting parole in prisons Class IIA Batam. The method used in this research is empirical, that is, the researcher went directly to the field to conduct interviews and observations regarding the mechanism of the granting of parole and also to find out the obstacles and solutions in the granting of parole. The results of this study explain the mechanism for granting parole at the Class IIA Batam Correctional Institution based on the Regulation of the Ministry of Law and Human Rights. Meanwhile, the obstacles and solutions in the mechanism of the parole granting process is the lack of correctional officers at the Class IIA Batam Penitentiary. The solution to this problem, the Ministry of Law and Human Rights opens vacancies for Correctional Officers every year. There is a solution regarding prisoners who do not have a guarantor and the identity of the prison and the prison can be a guarantor for these prisoners if they behave well and undergo the coaching program well. The solution for prisoners who do not have identities, the prison team works with the Department of Population and Civil Registration to overcome problems in the process of making the prisoners' identity.

Keywords: Prisoners; Correctional Institution; Parole.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang sudah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan pada skripsi ini. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak padrisan jamba S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H, M.Hum. selaku pembimbing Akademik dan pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Bapak Dannie Firmansyah Amd.IP., S.Sos., MH. selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Batam;
7. Orangtua dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan maupun alumni yang saling memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karunianya, Amin.

Batam, 01 Maret 2022



Hairul Azhari Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR PUSTAKA	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	11
2.1.2 Pidana dan Pemidanaan	15
2.1.3 Lembaga Pemasyarakatan	19
2.1.4 Narapidana	20
2.1.5 Pembebasan Bersyarat	22
2.2 Kerangka Yuridis	23
2.2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	23
2.2.2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	27
2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	28
2.2.4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata	

	Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	29
2.2.5	Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.....	31
2.3	Penelitian Terdahulu	34
2.4	Kerangka Pemikiran.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan sifat penelitian	42
3.1.1	Jenis Penelitian.....	42
3.1.2	Sifat Penelitian	43
3.2	Metode Pengumpulan Data	43
3.2.1	Jenis Data	43
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	44
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	45
3.3	Metode Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Mengenal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.....	46
4.1.2	Mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam	50
4.1.3	Hambatan dan Solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.	53
4.2	Pembahasan.....	56
4.2.1	Mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.....	56
4.2.2	Hambatan dan Solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.....	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Batam	49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1	Daftar Jumlah Pegawai Di Lapas Batam Berdasarkan Bagian Kerja	47
Tabel 4.2	Fasilitas Di Lapas Batam.....	48
Tabel 4.3	Jumlah Narapidana bebas PB Tahun 2020 Di Lapas Kelas IIA Batam	50
Tabel 4.4	Jumlah Narapidana bebas PB Tahun 2021 Di Lapas Kelas IIA Batam	50
Tabel 4.5	Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat.....	51
Tabel 4.6	Jumlah Narapidana Di Lapas Kelas IIA Batam	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perkembangan globalisasi yang begitu maju sekarang ini, penerapan hukum sangat di butuhkan untuk membatasi era globalisasi. Sistem hukum nasional Indonesia sedang berjuang untuk mencari tatanan yang sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum (Oksep Adhayanto, 2014). Untuk itu di butuhkan suatu aturan hukum yang dapat membatasi dan mengatur masyarakat itu untuk tidak melanggar aturan-aturan yang di buat oleh negara.

Hukum pada dasar nya di sebut sebagai suatu perintah. Namun, setiap hukum mengalir dari suatu sumber yang jelas apabila suatu perintah itu di umumkan oleh suatu pihak yang menyatakan kehendak agar pihak lain menjalankan atau membiarkan hukum itu berjalan (Iriani, 2016). Faktanya, pada kehidupan sehari-hari tingkah laku masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan norma yang menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Flora, 2014).

Indonesia merupakan negara hukum karena setiap proses penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sejarah hukum pidana Indonesia umumnya tidak dapat dipisahkan dari dari perjuangan banyak kerajaan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya, hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di

Indonesia. Adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat (Andi Sofyan & Nuryaningsih, 2016, p. 10).

Tujuan hukum pidana Indonesia untuk mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum positif untuk tujuan nasional yang bersumber kepada pancasila sekaligus dapat digunakan untuk menghadapi keberagaman hukum di Indonesia agar dapat menghindari pertentangan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya (Fajrin & Triwijaya, 2019, p. 4).

Hukum pidana sering di sebut dengan hukum publik yang berarti hukum yang berhubungan antara orang atau individu dengan negara sehingga apa saja peraturan yang di buat oleh negara wajib untuk di taati oleh masyarakat dan apabila di langar akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman.

Menurut Bambang Poernomo, hukum pidana adalah hukum sanksi. Istilah ini tertuju pada ciri-ciri hukum pidana yang berbeda dengan hukum lainnya. Hukum pidana tidak menetapkan norma normanya sendiri, tetapi telah diposisikan dalam bidang hukum yang lain, dan sanksi pidana bertujuan untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum (Suyanto, 2018, p. 5).

Simon mengutarakan bahwa suatu perbuatan yang boleh (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang di ciptakan negara atau penguasa adalah pengertian dari hukum pidana yang bersifat objektif. Dalam hukum pidana yang bersifat objektif ini, jika terdapat seseorang yang melanggar akan di berikan hukuman khusus berupa pidana dan juga sanksi pada peraturan yang di terbitkan oleh negara. (Iqbal et al., 2019, p. 1).

Dari beberapa pendapat para ahli terdapat kesimpulan bahwa hukum pidana adalah suatu aturan yang di buat negara yang bersifat memaksa dan wajib di taati apa bila di langgar akan mendapatkan sanksi berupa denda dan penjara sehingga akan menimbulkan suatu efek jera yang nanti nya masyarakat tersebut tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa hukum pidana itu terbagi atas 2 jenis yaitu hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan (Presiden Republik Indonesia, 1958) terdiri dari :

1. Hukum pidana pokok terdiri dari
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Pidana denda
 - Pidana tutupan
2. Hukum pidana tambahan terdiri dari
 - Pencabutan hak hak-terterntu
 - Perampasan barang-barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim.

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan dan di iringi oleh suatu sanksi di sebut dengan tindak pidana. Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada definisi tentang tindak pidana. Tetapi, sebutan dari tindak pidana yang dimaksud adalah pandangan teoritis para ahli hukum.

Para ahli hukum pidana tetap memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian suatu tindak pidana namun ada pula yang memisahkannya. Kemudian muncul beberapa pandangan yang berbeda pada padanan istilah “*strafbaar feit*” di Indonesia seperti “tindak pidana”, “peristiwa tindak pidana.” (Hakim, 2019, p. 3).

Secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana akan di proses dan di adili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang hukum acara pidana. Proses itu dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah semua proses itu selesai maka seseorang yang di putus hukumannya oleh hakim tersebut di tempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan yang di sebut sebagai narapidana. Oleh karena itu, pemberian dan penjatuhan sanksi dari hakim dapat di sebut pidana (Elisabert Maria Novena Nainggolan & Ukas, 2019).

Narapidana dan lembaga pemasyarakatan bukanlah sebuah istilah yang asing bagi setiap orang melainkan narapidana adalah suatu istilah kepada seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan karena terkait dengan dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sudah di vonis oleh hakim (Haryono, 2018).

Pada lembaga pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebebasan narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan perilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan di latar

belakangi dari filosofi reintegrasi social yang pada mulanya sangat menyarankan pengembalian narapidana ke masyarakat (Sanusi, 2019).

Pada sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah terpidana untuk melaksanakan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik. Sistem pemasyarakatan merupakan pelaksana dari pidana penjara yang bertujuan memanusiakan manusia sehingga menjadi warga baik dan berguna (Rumadan, 2013).

Di mata masyarakat, lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai tempat untuk membatasi gerak para terpidana. Reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, tidak merampas hak dan kebebasan narapidana, serta membatasi independensi secara wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku juga merupakan pertimbangan dasar bagi sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat dan bertanggung jawab. (Situmorang, 2019).

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 (3) yang tertulis "lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan" (Situmorang, 2019).

Pada lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan hak di antaranya melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat

perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi serta mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Salah hak-hak dari narapidana tersebut adalah pembebasan bersyarat. Seorang narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.

Sumber hukum yang menjadi landasan tentang pembebasan bersyarat tertuang pada peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Menkumham, 2018).

Syarat-syarat yang harus di lakukan oleh narapidana tersebut untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana di sebutkan di dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Didalam Pasal 82 (Menkumham, 2018):
Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan

ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana

Pada pelaksanaan pemberian bembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan, masih banyak di temukan masalah-masalah yang timbul kenapa ada narapidana yang tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan semua warga negara harus sama di depan hukum tidak terkecuali dengan narapidana.

Terdapat permasalahan pada pemberian pembebasan bersyarat itu di antaranya lamanya prosedur pengurusan pembebasan bersyarat itu sendiri, kemudian bagaimana proses agar narapidana itu bisa mengajukan pembebasan bersyarat dan apakah seorang narapidana yang sudah mendapatkan remisi kemudian melakukan pelanggaran berhak mengajukan pembebasan bersyarat. Selanjutnya tidak terdapat penjamin bagi narapidana yang menjadi syarat untuk melakukan pembebasan bersyarat serta masih ada narapidana yang tidak memiliki identitas yang menjadi salah satu syarat untuk proses pembebasan bersyarat.

Masalah pembebasan bersyarat yang di teliti sebelum nya oleh (Wiradinata, 2015) tentang “Pembebasan bersyarat untuk narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak". Hambatan yang terjadi pada proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak tidak berjalan dengan normal, karena membutuhkan waktu yang lama untuk diterima atau ditolaknya permohonan pembebasan bersyarat karena pihak yang bersangkutan. ada kasus lain di luar dan melanggar sanksi disiplin sehingga tidak dapat memperoleh pembebasan bersyarat. (Saputra et al., 2019)

Penelitian yang di lakukan oleh Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen, hal yang menyebabkan terjadi nya hambatan dalam pembebasan bersyarat seperti kendala administratif, kendala kepegawaian, kendala yuridis, kendala kultur dan masyarakat, kendala kondisi ekonomi narapidana lalu kendala dalam keterbatasan sarana dan prasarana (Putra & Puspita Sari, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas kemudian penulis memilih judul “ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS IIA KOTA BATAM”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan awal penelitian penulis ketahui adanya kendala-kendala di lapangan karena yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya Narapidana dan pihak keluarga dari Narapidana yang belum mengetahui mengenai mekanisme dari proses Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
2. Terjadinya hambatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya di batasi pada Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembebasan Bersyarat
2. Penelitian ini hanya terfokus pada hambatan dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?
2. Apa hambatan dan solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang penulis paparkan di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Pembaca dapat memahami dan memperoleh manfaat untuk mengetahui

mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

- b. Pembaca dapat memahami dan memperoleh manfaat untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Hasil dari apa yang penulis teliti ini dapat memberikan manfaat untuk memahami bagaimana mekanisme dari pemberian Pembebasan Bersyarat.

- b. Bagi masyarakat Untuk memberikan pengetahuan bagaimana tata cara Pembebasan Bersyarat bagi masyarakat khususnya keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari suatu gagasan, yang diturunkan dari suatu teori yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan suatu masalah. Kerangka teori yang baik secara teoritis akan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Secara teoritis variabel ini perlu dijelaskan berdasarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika ada variabel moderator dan intervensi dalam penelitian, di jelaskan juga mengapa variabel-variabel tersebut dimasukkan dalam penelitian (Sugiono, 2013, p. 60).

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Secara yuridis, bisa di sebutkan bahwa tugas utama penegakan hukum dan keadilan bertumpu pada badan-badan peradilan, yang di Indonesia meliputi: Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Pada perkara pidana tugas penegak hukum itu harus saling bersinergi oleh antara lembaga satu dengan lembaga lainnya mulai dari kerangka penyelidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian dan kejaksaan (Muhammad Gazali Rahman, 2020).

Setelah terdakwa di putus kesalahannya oleh hakim, masih ada upaya penegakan hukum lanjutannya oleh petugas masyarakat. Fungsi petugas masyarakat di sini sebagai penegak hukum bagi narapidana di lembaga masyarakat agar tegak nya fungsi dan norma-norma hukum.

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *Law Enforcement* adalah suatu impian dalam mewujudkan hukum itu sendiri menjadi kenyataan. Impian tersebut berasal dari pembuat undang-undang yang di tuangkan dalam suatu peraturan hukum (Ariyanti, 2019). Pengertian dari penegakan hukum itu tidak lain adalah keselarasan antara kaidah yang di tuangkan dalam suatu nilai untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.

Hukum pidana yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum. Tujuannya adalah menentukan perbuatan apa yang sesuai dengan hukum dan perbuatan apa yang tidak sesuai dengan hukum dan arah untuk menentukan tindakan yang harus dilakaukan untuk berjalannya hukum, baik itu sebelum ataupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (Suyanto, 2018).

Sistem penegakan hukum di Indonesia, terdapat komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya seperti sikap dari penegak hukum itu sendiri serta peraturan perundang-undangan. Hukum itu dibuat sebaik mungkin, apabila tidak terdapat kesadaran dari manusia yang menjalankannya, maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak akan pernah terwujud (Carto Nuryanto, 2018). Untuk itu, teori penegakan hukum ini dapat di pakai untuk menganalisa dari analisis yuridis Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, melihat dari sisi penegakan hukum yang di lakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengaktualisasikan prosedur dari proses pelaksanaan dari pembebasan bersyarat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pembebasan bersyarat berdasarkan ini yang penulis kutip dari pendapat Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Penyelenggaraan hukum di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menertibkan warga binaan pemasyarakatan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini menjadi suatu kewajiban agar nantinya warga binaan pemasyarakatan itu bisa hidup selaras, damai dan tertib di lembaga pemasyarakatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses tegaknya hukum tersebut. Petugas penegak hukum di lembaga pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang memiliki tugas penting dalam setiap permasalahan yang terjadi dari sisi hukum. Petugas pemasyarakatan dapat menjadi contoh bagi warga binaan pemasyarakatan bagaimana sikap terhadap peraturan hukum dan dapat menilai warga binaan pemasyarakatan yang taat terhadap aturan hukum sehingga tidak ada kendala dalam proses pemberian pembebasan bersyarat. Untuk itu, salah satu fungsi keberhasilan penegak hukum adalah dari petugas pemasyarakatan itu sendiri

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana di Lembaga pemasyarakatan ini meliputi blok hunian tempat tinggal warga binaan, tempat pembinaan spiritual dan

juga fasilitas pembinaan yang mencakup pendidikan dan keterampilan. Dengan terciptanya sarana dan prasana yang memadai, akan menimbulkan keamanan dan kenyamanan pada warga binaan dalam mendukung penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat di lembaga pemasyarakatan ini meliputi petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan akan sulit terlaksana karena warga binaan pemasyarakatan di sini memiliki peranan yang cukup penting selain dari petugas pemasyarakatan tersebut. Tujuan dari faktor masyarakat dalam penegakan hukum itu membutuhkan suatu kesadaran dari warga binaan pemasyarakatan itu untuk selalu mentaati hukum yang berlaku yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat besar warga binaan pemasyarakatan dikarenakan terdapat berbagai macam suku bangsa dan budaya di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu warga binaan pemasyarakatan harus tau bagaimana cara berperilaku, berkomunikasi dan menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga nantinya tidak terjadi masalah yang mengakibatkan warga binaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku dan terhambat kendala dalam pengurusan pembebasan bersyarat. kebudayaan merupakan suatu pokok peraturan tingkah laku

yang menetapkan suatu aturan mengenai apa yang harus dilarang dan yang harus dilakukan.

2.1.2 Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana sering di sebut dengan hukum publik yang berarti hukum yang berhubungan antara orang atau individu dengan negara sehingga apa saja peraturan yang di buat oleh negara wajib untuk di taati oleh masyarakat dan apabila di langgar akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman.

Sistem hukum pidana Indonesia tidak menemukan pengertian dari tindak pidana. Maka dari itu, menurut sistem hukum pidana Indonesia yang masih menerapkan sistem hukum pidana dari Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang arti nya perbuatan atau peristiwa pidana (Hakim, 2019, p. 3).

Pengertian tindak pidana menurut RUU KUHP. Dalam Pasal 12 (1) menyebutkan bahawa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Surbakti, 2017, p. 120).

M.Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu (Ishaq, 2019, p. 76):

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Seorang yang melakukan tindak pidana belum tentu di pidana. Ada yang melakukan tindak pidana namun dia bebas dari pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dia perbuat dan Ada yang melakukan tindak pidana namun dia dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menerangkan suatu definisi dari kemampuan bertanggung jawab. Pada Pasal 44 KUHP hanya menjelaskan istilah negatif dari kemampuan bertanggung jawab diantaranya: (r.Fitri Wahyuni, 2017, p. 61):

Tidak boleh di hukum seseorang dengan sebab serta tidak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindakannya dengan alasan sakit fikirannya

1. Tidak boleh di hukum seseorang dengan sebab tidak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindakannya dengan alasan sakit fikirannya.
2. Tidak boleh di hukum seseorang dengan sebab tidak mampu bertanggung jawab dengan alasan kurang sehat akalnya serta terdapat putusan hakim yang memerintakan dia di rawat di rumah sakit gila selama satu Tahun.

Selain itu terjadinya pertanggungjawaban pidana tidak hanya dengan perbuatan pidana saja, namun harus adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, demikian juga harus diperhatikan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) (Ida Bagus Surya Dharma Jaya et al., 2016, p. 61).

Pemidanaan merupakan suatu proses dimana pengadilan memutuskan bersalahnya seorang terdakwa atas perbuatannya yang dapat di

pertanggungjawabkan. Sedangkan narapidana adalah orang yang bersalah atas perbuatannya dan di vonis oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi dari pemidanaan yaitu suatu tindakan untuk mengayomi narapidana dan anak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan dan dapat kembali berbaur dengan warga masyarakat, patuh kepada hukum yang berlaku, sehingga menjadi masyarakat yang aman, tertib dan damai (Surbakti, 2017, p. 268)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 yang penulis kutip dari artikel (Wulandari, 2012) dirumuskan sebagai berikut :

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayom masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
- d. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada sistem pemasyarakatan terdapat 3 macam teori pemidanaan

1. Teori absolut/ retributive

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang penulis kutip dari jurnal (Rumadan, 2013) berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga yang mendasari dari pemidanaan itu bersumber dari kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif/teori tujuan

Menurut (Laden 2009) yang penulis kutip dari jurnal (Situmeang, 2020) Dalam Teori relative (*deterrence*) tujuan pemidanaan adalah serangkaian usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat termasuk usaha pencegahan timbulnya kejahatan, mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat serta dapat berpartisipasi lagi ke dalam kegiatan masyarakat. Maksudnya di sini bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah di pidana di tempatkan di dalam suatu lembaga pasyarakatan akan mendapatkan merasakan suatu penyesalan atas apa yang dia perbuat sebelumnya serta mendapatkan pembinaan yang menciptakan sikap yang baik dan keterampilan sehingga nantinya berguna di masyarakat.

3. Teori Gabungan/teori

Menurut Andi Hamzah yang penulis kutip dari jurnal (Yuwanta & Airlangga, 2019) terdapat beberapa pandangan tentang teori gabungan ini, ada yang menitik beratkan terhadap pembalasan dan ada yang menginginkan agar unsur pembalasan dapat seimbang dengan unsur tujuan. Teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori *absolute* dan

relative. Maksudnya dari tujuan pembalasan adalah bahwa perbuatan yang di lakukan oleh narapidana tersebut sudah mendapatkan balasannya berupa hukuman yang dia terima, sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dia perbuat, dari hukuman kurungan, penjara, seumur hidup hingga hukuman mati, sedangkan teori tujuan memfokuskan agar setelah nantinya narapidana itu bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali di terima oleh masyarakat.

2.1.3 Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 (3) yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan dari pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang di sebutkan dalam sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang penulis kutip dari jurnal (Situmorang, 2019) : Sistem pemasyarakatan merupakan pengaturan arah, batas-batas dan tata cara pendidikan narapidana berdasarkan pancasila, antara petugas pemasyarakatan yang didukung oleh masyarakat luar untuk meningkatkan kualitas narapidana serta membantu narapidana mengenali kesalahannya, yang akan dilakukan secara terpadu. Dengan memperbaiki dan tidak mengulangi tindakan kriminal, masyarakat dapat dibuka kembali, berperan aktif dalam pembangunan dan tentunya hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pada sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah terpidana untuk melaksanakan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara

serta melakukan proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik. Sistem pemasyarakatan merupakan pelaksana dari pidana penjara yang bertujuan memanusiakan manusia sehingga menjadi warga baik dan berguna (Rumadan, 2013).

2.1.4 Narapidana

Narapidana secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana akan di proses dan di adili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang acara pidana. Proses itu dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah semua proses itu selesai maka seseorang yang di putus hukumannya oleh hakim tersebut di tempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan yang di sebut sebagai narapidana. Oleh karena itu, pemberian dan penjatuhan sanksi dari hakim dapat di sebut narapidana (Elisabert Maria Novena Nainggolan & Ukas, 2019).

Hidup sebagai narapidana pada lembaga pemasyarakatan bukan menjadi suatu hal yang membanggakan. Narapidana di batasi ruang gerak nya serta juga mendapatkan goncangan psikologis, seperti kebebasan yang di batasi dalam suatu ruang lingkungan yang sempit (Ula, 2014).

Di dalam lembaga pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebebasan narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan perilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masyarakat. Terdapat hak dan kewajiban narapidana selama menjalani proses hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Kewajiban yang harus narapidana itu jalankan menurut (Pasal 3 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013) Setiap Narapidana atau Tahanan wajib (Setyadi, 2018):

- a. Beribadah sesuai dengan agama yang yakini
- b. Ikut serta dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan
- c. Mengikuti perintah petugas dalam pembinaan
- d. Memakai seragam khusus di lembaga pemasyarakatan
- e. Selalu rapi dan sopan dalam berpakaian
Memelihara kebersihan di lembaga pemasyarakatan
- f. Tertib dalam melaksanakan apel yang di lakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana yang di jelaskan pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diantaranya (Indonesia, 1995):

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi arah tujuan penelitian penulis tertuju pada poin huruf K yaitu mengenai Pembebasan Bersyarat

2.1.5 Pembebasan Bersyarat

Menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satunya hak dari narapidana tersebut adalah pembebasan bersyarat. Seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.

Syarat-syarat yang harus dilakukan oleh narapidana tersebut untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana disebutkan di dalam Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 82 (Menkumham, 2018):

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana

- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pada proses pemberian pembebasan ini juga hanya berlaku bagi narapidana yang tidak pernah residivise maksudnya adalah bahwa narapidana tersebut hanya melakukan sekali saja melakukan tindak pidana dan diadili oleh pengadilan, tidak terjadi perlulangan keluar dan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan, masih ada kegiatan yang harus dilakukan narapidana tersebut seperti wajib melapor ke balai pemasyarakatan serta apabila terjadi suatu tindak pidana kemudian hari, maka narapidana tersebut akan dimasukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan dan pembebasan bersyaratnya akan dicabut.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Terdapat Pasal khusus yang mengatur tentang pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pada Pasal ini terdapat pengertian apa itu narapidana yang dijelaskan pada Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Pengertian narapidana disini menurut penulis yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana yang diproses dan diadili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada pada Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayrakatan menyebutkan pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Pengertian dari hilang kemerdekaan tersebut dikarenakan narapidana tersebut di batasi kebebasannya yaitu tempatkan pada suatu tempat yaitu lembaga pemasyarakatan sesuai dengan hukuman yang didapatnya. Selanjutnya Lapas di jelaskan pada Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pengertian tempat pembinaan disini yaitu untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Terdapat perbedaan antara narapidana dengan anak didik pemasyarakatan yaitu bahwa narapidana itu berumur dari 18 Tahun ke atas sedangkan anak didik pemasyarakatan adalah narapidana yg berumur di bawah 18 Tahun.

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan sebagaimana di jelaskan pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa

kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Jenis pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (di luar Lapas).
- b. Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana juga mendapatkan hak-hak nya. Sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada huruf K tentang pemsaban bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

2.2.2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 terdapat tujuan dari pembedanaan.

Tujuan dari pembedanaan itu yang pertama adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayom masyarakat. Maksudnya dari tujuan ini yaitu tindak pidana dapat di cegah dengan menerapkan norma hukum di lembaga pemasyarakatan dan menjelaskan mana perbuatan yang tidak dilarang dan dilarang oleh undang-undang yang menjadi kewajiban petugas pemasyarakatan yang bertugas sebagai penegak hukum yang berkewajiban mengayomi narapidana.

Fungsi dari pembedanaan yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pengertian memasyarakatkan narapidana di sini adalah tetap menjunjung harkat dan martabat narapidana tersebut dan memperlakukan mereka sebagai manusia walaupun di masa lalu mereka bersalah. Sesuai dengan hak asasi manusia, petugas pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana. Baik itu pembinaan mental dan spiritual serta keterampilan yang bertujuan setelah bebas nantinya narapidana tersebut dapat di terima kembali di masyarakat.

Fungsi dari pembedanaan yang ke tiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Maksud dari tujuan fungsi pembedanaan yang terakhir adalah membebaskan rasa bersalah

narapidana tersebut dengan memberikan mereka hukuman sesuai dengan ketentuan hukum sehingga narapidana tersebut menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu juga narapida tersebut di berikan pembinaan di dalam lembaga pemasayarakan agar bisa berbaur kembali kemasayarat.

2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam pada Pasal 14 a (1) KUHP apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu Tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Selanjut nya

Pasal 15 (1) KUHP menerangkan apabila terpidana sudah menjalani dua pertiga dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, tidak kurang dari sembilan bulan. Maka narapidana dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa kali hukuman secara berulang kali, hukuman itu dianggap sebagai satu kejahatan.

Pasal 15 a (1) KUHP menerangkan bahwa pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana selama diberi pembebasan bersyarat tidak akan melakukan tidak pidana.

Pasal 15 b (1) KUHP menerangkan apabila terdapat pelanggaran dari seseorang yang telah melakukan pembebasan bersyarat, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

Pasal 15 b (3) KUHP menjelaskan pemberian masa percobaan tiga bulan untuk pembebasan bersyarat. Apabila dalam tiga bulan tersebut melanggar aturan yang berlaku maka pembebasan narapidana tersebut akan dicabut dan diberikan putusan pidana yang tetap.

Pasal 16 (1) KUHP menjelaskan ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

2.2.4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada Pasal 43 (1) PP Nomor 32 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat sebagaimana dijelaskan untuk narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Pada Pasal 43 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dijelaskan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala Lapas.

Pada Pasal 43 (1) PP Nomor 32 Tahun 1999 di jelaskan Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Adapaun hal yang melanggar dalam ketentuan mengenai pembebasan bersyarat sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999:

- a. Mengulangi melakukan tindak pidana
- b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- c. Malas bekerja atau sekolah.

Pasal 47 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dalam hal narapidana dan anak pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka:

- a. Masa selama berada di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana
- b. untuk Tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 47 (2) Peraturan Pemerinta Nomor 32 Tahun 1999 dalam hal anak negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan Bapas di luar Lapas dihitung sebagai masa pembinaan.

2.2.5 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Di dalam Pasal 82 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Pada Pasal 83 (1) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa syarat-syarat yang di butuhkan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- a. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing

kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat

Pada Pasal 86 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 di jelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan

- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pada penjelasan pada Pasal 87 (1) Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 bahwa Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
- f. Salinan register F dari Kepala Lapas
- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk menentukan topik penelitian serta metode penelitian yang dapat penulis gunakan sebagai referensi. Sebelum penulis melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam, sudah ada peneliti yang terlebih dahulu meneliti tentang penelitian yang sama. namun di bedakan dari metode penelitian, tempat penelitan, dan juga sumber normative yang diambil oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, di sini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis buat:

1. **<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32714/21644>**

Jurnal yang di buat oleh Aan Riana Angkasa Aji Putra dan Ningrum Puspita Sari dengan Judul “Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Seragen”. Pada jurnal.uns.ac.id Volume 2 Nomor 3, Tahun 2013 dengan Nomor ISSN 24430498

Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini hanya sebatas kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Seragen.

Dalam rumusan masalah yang penulis tulis dalam penelitian ini terdapat mekanisme pemberian Pembasnan Bersyarat dan kendala dan juga solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat. Pada metode penelitian yang di gunakan menggunakan penelitian empiris sama dengan yang penulis buat. Sedangkan untuk tempat penelitian, terdapat perbedaan tempat yang di gunakan dalam melakukan penelitian yaitu di Kota Seragen dan Kota Batam. Hasil dari mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada jurnal ini hanya terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sedangkan hasil dari mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada jurnal yang penulis tulis terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. **<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13171>**

Jurnal yang di buat oleh Redha Wiradinata dengan Judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak”. Pada jurnal untan.ac.id Volume 14 Nomor 1, Tahun 2015 dengan Nomor ISSN A01109095

Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini hanya sebatas pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Pontianak belum

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada perbedaan rumusan masalah yang penulis tulis pada penelitian ini, yaitu mekanisme pemberian Pembasnan Bersyarat dan kendala dan juga solusi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Batam. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dalam pemilihan lokasi yaitu Kota Pontianak dan juga Kota Batam. Metode penelitian juga mempunyai persamaan yaitu menggunakan penelitian empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan pemberian Pembasnan Bersyarat belum berjalan sesuai dengan semestinya. Berbeda dengan tujuan penelitian yang penulis teliti di Lapas Batam yaitu Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam sudah berjalan semestinya namun ada hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut. Selanjutnya terdapat persamaan dalam tujuan penelitian yaitu upaya dan solusi yang di harapkan agar kendala dan hambatan pada proses pemberian Pembebasan Bersyarat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/335>

Jurnal yang di buat oleh Khomaini, Hambali Thalib dan Muhamamd Syarief Nuh dengan Judul “Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makasar”. Pada jurnal of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 2, Tahun 2021 dengan nomor ISSN 2722288X.

Pada jurnal ini terdapat rumusan masalah yaitu mekanisme dalam pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Terdapat persamaan dalam persamaan mekanisme dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat namun pada jurnal ini hanya terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sedangkan pada jurnal yang penulis tulis terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dalam pemilihan lokasi yaitu Kota Makassar dan juga Kota Batam. Metode penelitian yang di teliti mempunyai persamaan yaitu menggunakan penelitian empiris.

Tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan pemberian Pembasan Bersyarat belum berjalan sesuai dengan semestinya. Berbeda dengan tujuan penelitian yang penulis teliti di Lapas Batam yaitu Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam sudah berjalan semestinya namun ada hambatan yang terjadi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut.

4. **<http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/365/341>**

Jurnal yang di buat oleh Harun Sulianto dengan Judul “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh

Pembebasan Bersyarat”. Pada jurnal RECHTENS Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 dengan Nomor ISSN 26221802

Pada jurnal ini, terdapat rumusan masalah yaitu syarat tambahan yang dilakukan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan yang apa yang penulis tulis yaitu rumusan masalah penulis hanya terfokus pada Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 dan juga tidak terfokus untuk narapidana tindak pidana narkotika. Sedangkan mekanisme dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat hanya untuk narapidana umum berbeda dengan apa yang di sampaikan pada jurnal ini yaitu hanya untuk narapidana narkotika. Di lihat dari metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode normative sedangkan penulis menggunakan metode empiris.

5. **http://ejournal.upBatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2607/1401**

Jurnal yang di buat oleh Elisabert Maria Novena Nainggolan dan Ukas dengan Judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Batam)”. Pada jurnal SCIENTA JOURNAL Volume 1 Nomor 2, Tahun 2019 dengan Nomor ISSN 2714593X

Pada jurnal ini terdapat permasalahan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Pembebasan Bersyarat

bagi narapidana sudah terlaksana sesuai di Lapas Kelas IIA Batam. Terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan yang apa yang penulis tulis yaitu rumusan masalah penulis hanya terfokus pada mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas IIA Batam menurut Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018. Masalah lain yaitu hambatan dan solusi yang penulis tulis. Pada lokasi penelitian terdapat persamaan yaitu di Lapas Kelas IIA Batam. Dengan metode penelitian yang sama menggunakan metode penelitian empiris.

6. **<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4755>**

Jurnal yang di buat oleh samil Fuadi, Mohd. Din dan Dahlan Ali dengan Judul “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”. Pada jurnal ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015 dengan nomor ISSN 23020180

Pada penelitian ini, terdapat permasalahan faktor-faktor penghambat yang hanya terfokus pada Kejaksaan dalam proses Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh sedangkan pada penelitian yang penulis tulis, yang menjadi permasalahan terfokus pada Petugas Pemasyarakatan serta Lembaga Pemasyarakatan. Kelas IIA Batam. Selain itu juga terdapat perbedaan solusi yang terfokus pada upaya Kejaksaan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Pada jurnal ini hanya menjelaskan hambatan dan solusi yang di tempuh oleh Kejaksaan dalam proses Pembebasan

Bersyarat. Namun, tidak menjelaskan mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat seperti penelitian yang peneliti tulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Terdapat persamaan metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode penelitian empiris.

7. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/13058/pdf>


Jurnal yang di buat oleh Azis Setiawan dan Rizanizarli dengan Judul “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)”. Pada jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 1 Nomor 2, Tahun 2017 dengan Nomor ISSN 25976893

Pada penelitian ini terdapat persamaan penjelasan mengenai mekanisme proses pemberian Pembebasan Bersyarat. Hal yang membedakan pada penelitian ini adalah dasar hukum yang di gunakan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sedangkan yang penulis gunakan terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Perbedaan lainnya yaitu Pembebasan Bersyarat pada jurnal ini hanya terfokus pada anak. Pada lokasi penelitian terdapat perbedaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar dan di Lapas Kelas IIA

Batam dengan metode penelitian yang sama menggunakan metode penelitian empiris.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode adalah cara ataupun teknik yang digunakan untuk menentukan suatu penelitian sedangkan kegiatan ilmiah yaitu suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran yang berfungsi untuk memahami dari beberapa gejala hukum di sebut dengan penelitian (A SETIAWAN, 2016).

Penelitian dapat terlaksana jika terdapat permasalahan.

Kekeliruan yang terjadi yang di sebabkan oleh rencana dengan pelaksanaannya, dan juga kekeliruan yang terjadi antara teori dengan praktik serta kekeliruan yang di timbulkan oleh suatu aturan dan aktualisasinya disebut dengan suatu masalah (Sugiono, 2013, p. 279).

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum terdapat dua jenis yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Perbedaan dari kedua penelitian hukum tersebut adalah penelitian hukum normatif bersumber dari bahan pustaka seperti buku, journal, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian empiris bersumber dari pengamatan secara langsung, dengan cara terjun kelapangan untuk mendapatkan fakta atau kebenaran.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari masalah hukum yang sedang dileliti untuk mendapatkan fakta atau kebenaran, melakukan pengamatan secara langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian dari apa yang penulis teliti ini adalah deskriptif. Pengertian dari deskriptif itu sendiri yaitu menggambarkan apa yang di teliti di lapangan secara nyata dan dapat di pahami, sehingga nantinya penelitian ini bisa di gunakan untuk menerangkan objek yang di teliti dan berisi kesimpulan secara umum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan guna mendapatkan dari suatu jawaban yang akan di teliti di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam mendapatkan jawaban tersebut dengan melakukan semi wawancara dan wawancara. Maksudnya disini adalah bahwa peneliti adalah seorang Petugas Pemasayarakatan yang bekerja pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam. Sedangkan maksud dari wawancara tersebut adalah peneliti mewawancarai atasan sendiri guna mendapatkan jawaban atas apa yang menjadi permasalahan tersebut.

3.2.1 Jenis Data

Jenis data pada penelitian hukum empiris yang penulis tulis pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti langsung terjun kelapangan guna mendapatkan dari suatu jawaban yang akan di teliti di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam data

primer ini adalah dengan mewawancarai pegawai yang bekerja pada tempat yang sama dari penulis namun berbeda pada unit kerja.

2. Data Sekunder

Pada data sekunder ini, peneliti memperoleh dari bahan pustaka seperti buku, journal, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan putusan pengadilan yang menjadi sumber acuan dan juga sebagai referensi untuk menulis skripsi ini.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Cara Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Pada pengumpulan data yang bersumber dari studi lapangan ini, peneliti dengan cara terjun kelapangan guna mendapatkan data di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam data primer ini adalah dengan mewawancarai pegawai yang bekerja pada tempat yang sama dari penulis namun berbeda pada unit kerja.

2. Studi Kepustakaan

Pada pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan ini, peneliti memperoleh dari bahan pustaka seperti buku, journal, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan putusan pengadilan yang menjadi sumber acuan dan juga sebagai referensi untuk menulis skripsi.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Pada lokasi penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam di Jalan Raya Trans Barelang, Tembesi, Kota Batam. Terdapat alasan kenapa penulis melakukan penelitian di tempat itu, karena penulis bekerja di instansi tersebut sehingga nantinya dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Menurt Noeng Muhadjir (1998: 104) yang penulis kutip dari jurnal (Rijali, 2019) menyebutkan istilah dari analisis data sebagai usaha mencari data dengan sistematis yang berasal hasil observasi, wawancara, dan sebagainya yang bertujuan supaya peneliti memahami masalah yang diteliti. Manfaat dari analisis data ini adalah mempunyai acuan dasar untuk menganalisa data pada perincian masalah.